



PUTUSAN
Nomor 155/Pid.B/2021/PN Mnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manokwari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama : Marthen Luther Marini Alias Luther;
 2. Tempat Lahir : Manokwari;
 3. Umur/Tanggal : 19 Tahun/26 September 2002;
- Lahir
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
-
6. Tempat : Jalan Diponegoro Brawijaya Sarina, Kabupaten Manokwari,
- Tinggal
7. Agama : Kristen Protestan;
 8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa II

1. Nama : Hengki Arista Koibur;
 2. Tempat Lahir : Manokwari;
 3. Umur/Tanggal : 19 Tahun/25 Agustus 2002;
- Lahir
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
-
6. Tempat : Belakang Gereja Sion, Kabupaten Manokwari, Provinsi
- Tinggal
7. Agama : Kristen Protestan;
 8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Marthen Luther Marini Alias Luther ditangkap tanggal 4 Mei 2021;

Terdakwa Hengki Arista Koibur ditangkap tanggal 20 Mei 2021;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

Terdakwa I

1. Penyidik sejak tanggal 5 Mei 2021 sampai dengan tanggal 24 Mei 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2021 sampai dengan tanggal 3 Juli 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2021 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Manokwari sejak tanggal 3 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 1 September 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2021;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 21 September 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Majelis Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2021 sampai dengan 20 November 2021;

Terdakwa II

1. Penyidik sejak tanggal 21 Mei 2021 sampai dengan tanggal 10 Juni 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2021 sampai dengan tanggal 19 Juli 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2021 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2021;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 21 September 2021;
6. Majelis Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2021 sampai dengan 20 November 2021;

Para Terdakwa dalam perkara ini menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 155/Pid.B/2021/PN Mnk tanggal 23 Agustus 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 155/Pid.B/2021/PN Mnk tanggal 23 Agustus 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut

Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Marthen Luther Marini Alias Luther dan Terdakwa Hengki Arista Koibur secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *pencurian dengan kekerasan* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Marthen Luther Marini Alias Luther dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan Terdakwa Hengki Arista Koibur 1 (satu) tahun, dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Vega warna merah hitam bertuliskan sticker Yamaha warna biru tanpa Nomor Polisi, Nomor Rangka : MH3UE1210JJ029482, Nomor Mesin : E3R8E-0097928;
 - 1 (satu) buah buku BPKB Asli sepeda motor VEGA Nomor Polisi : PB 4005 MT, Nomor Rangka : MH3UE1210JJ029482, Nomor Mesin : E3R8E-0097928

An. Pemilik Petrus Mansumber;

Dikembalikan kepada Saksi Filep Meidodga;

Halaman 2 dari 21, Putusan Nomor 155/Pid.B/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan Terdakwa Marthen Luther Marini Alias Luther dan Terdakwa Hengki Arista Koibur membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa Marthen Luther Marini Alias Luther dan Terdakwa Hengki Arista Koibur pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekitar pukul 20.00 WIT atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada Bulan Januari tahun 2021 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Gunung Meja Distrik Manokwari atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Manokwari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *secara bersama-sama pada malam hari di jalan umum mengambil barang berupa sepeda motor Yamaha Vega warna merah dengan No. Polisi PB 4005 MT milik Filep Meidodga yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan yang mana dilakukan dengan cara berikut:*

- Bahwa pada tempat dan waktu tersebut di atas ketika Korban Filep Meidodga menuju Kampung Ayambori Manokwari dengan mengendarai motor jenis Yamaha Vega warna merah dengan No. Polisi PB 4005 MT tiba-tiba ikuti oleh Terdakwa Marthen Luther Marini Alias Luther dan Terdakwa Hengki Arista Koibur serta Saudara Arman Yenu (DPO) yang menggunakan 2 sepeda motor, kemudian para Tersangka bersama Saudara Arman Yenu (DPO) menghimpit Korban lalu Terdakwa Hengki Arista Koibur langsung menarik baju korban dari atas sepeda motor sehingga Korban terjatuh;
- Bahwa kemudian Terdakwa Hengki Arista Koibur langsung lompat dari sepeda motor, namun pada saat mendengar teriakan dari Korban Terdakwa Hengki Arista Koibur menghampiri korban dan langsung memukul bagian wajah Korban, dan setelah itu Terdakwa Hengki Arista Koibur langsung pergi membawa lari sepeda motor jenis Yamaha Vega warna merah dengan No. Polisi PB 4005 MT milik Korban;

Halaman 3 dari 21, Putusan Nomor 155/Pid.B/2021/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor jenis Yamaha Vega warna merah dengan No. Polisi PB 4005 MT yang diambil oleh Terdakwa Hengki Arista Koibur disimpan di rumahnya tepatnya di Belakang Gereja Sion Sanggeng Kab. Manokwari;
- Bahwa Terdakwa Marthen Luther Marini Alias Luther dan Terdakwa Hengki Arista Koibur serta Saudara Arman Yenu (DPO) mengambil sepeda motor Yamaha Vega warna merah dengan No. Polisi PB 4005 MT tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Gigi Seri bagian belakang milik Korban Filep Meidodga tanggal/lepas sesuai dengan hasil surat Visum Et Repertum dengan Nomor : 353/04/2021 tanggal 13 Januari 2021, yang mengakibatkan Korban tidak bisa beraktivitas/bekerja seperti biasa selama 3 (tiga) minggu;
- Bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa, Korban Filep Meidodga mengalami kerugian materiil sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1e, ke-2e, ke-4e Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa Marthen Luther Marini Alias Luther dan Terdakwa Hengki Arista Koibur pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekitar pukul 20.00 WIT atau setidaknya pada waktu lain pada Bulan Januari tahun 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Gunung Meja Distrik Manokwari atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Manokwari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mengambil barang berupa sepeda motor Yamaha Vega warna merah dengan No. Polisi PB 4005 MT milik Filep Meidodga yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk mempermudah pencurian, yang mana dilakukan dengan cara berikut:*

- Bahwa pada tempat dan waktu tersebut di atas ketika Korban Filep Meidodga menuju Kampung Ayambori Manokwari dengan mengendarai motor jenis Yamaha Vega warna merah dengan No. Polisi PB 4005 MT tiba-tiba diikuti oleh Terdakwa Marthen Luther Marini Alias Luther dan Terdakwa Hengki Arista Koibur serta Saudara Arman Yenu (DPO) yang menggunakan 2 sepeda motor, kemudian para Tersangka bersama Saudara Arman Yenu (DPO) menghimpit Korban lalu Terdakwa Hengki Arista Koibur langsung menarik baju korban dari atas sepeda motor sehingga Korban terjatuh;
- Bahwa kemudian Terdakwa Hengki Arista Koibur langsung lompat dari sepeda motor, namun pada saat mendengar teriakan dari Korban Terdakwa Hengki Arista Koibur menghampiri korban dan langsung memukul bagian wajah Korban, dan setelah itu Terdakwa Hengki Arista Koibur langsung pergi membawa lari

Halaman 4 dari 21, Putusan Nomor 155/Pid.B/2021/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor jenis Yamaha Vega warna merah dengan No. Polisi PB 4005 MT milik Korban;

- Bahwa sepeda motor jenis Yamaha Vega warna merah dengan No. Polisi PB 4005 MT yang diambil oleh Terdakwa Hengki Arista Koibur disimpan di rumahnya tepatnya di Belakang Gereja Sion Sanggeng Kab. Manokwari;
- Bahwa Terdakwa Marthen Luther Marini Alias Luther dan Terdakwa Hengki Arista Koibur serta Saudara Arman Yenu (DPO) mengambil sepeda motor Yamaha Vega warna merah dengan No. Polisi PB 4005 MT tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Gigi Seri bagian belakang milik Korban Filep Meidodga tanggal/lepas sesuai dengan hasil surat Visum Et Repertum dengan Nomor : 353/04/2021 tanggal 13 Januari 2021, yang mengakibatkan Korban tidak bisa beraktivitas/bekerja seperti biasa selama 3 (tiga) minggu;
- Bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa, Korban Filep Meidodga mengalami kerugian materiil sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. File Meidodga, dibawah janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Para Terdakwa;
 - Bahwa Saksi merupakan korban yang mengalami pencurian yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekitar pukul 20.00 WIT, Saksi dari arah Sanggeng menggunakan sepeda motor Yamaha Vega warna hitam dengan Nomor Polisi PB 4005 MT, Saksi melintas di Jalan Gunung Meja menuju Kampung Ayambori, Kabupaten Manokwari, pada saat itu ada Para Terdakwa dan Saudara Arman Yenu menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor mengikuti Saksi dari belakang dan kemudian Terdakwa Marthen Luter Marini menghimpit sepeda motor Saksi, selanjutnya Terdakwa Hengki Arista Koibur menarik baju Saksi sehingga Saksi terjatuh dari sepeda motor kemudian Terdakwa Marthen Luter Marini memukul Saksi pada bagian muka dengan menggunakan tangan sebanyak 1 (satu) kali dan selanjutnya Terdakwa Hengki Arista Koibur mengambil sepeda motor milik Saksi dan membawa sepeda motor Saksi;

Halaman 5 dari 21, Putusan Nomor 155/Pid.B/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor yang Saksi gunakan yang diambil oleh Para Terdakwa adalah sepeda motor Yamaha Vega warna merah hitam dengan Nomor Polisi PB 4005 MT Nomor Rangka : MH3UE1210JJ029482, Nomor Mesin : E3R8E-0097928 yaitu BPKB serta STNK sepeda motor atas nama Petrus Mansumber;
 - Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut Saksi mengalami kerugian dan luka pada gigi Saksi pada bagian atas berjumlah 2 (dua) buah patah;
 - Bahwa sepeda motor tersebut biasa Saksi gunakan untuk bekerja dan untuk memenuhi kebutuhan hidup Saksi;
 - Bahwa kerugian yang Saksi alami sesuai harga sepeda motor tersebut sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah), ditambah ongkos biaya uang pengobatan gigi Saksi yang patah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), ditambah biaya ongkos pencarian sepeda motor Saksi yang hilang tersebut sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) jadi total kerugian Saksi sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 - Bahwa para terdakwa mengambil sepeda motor Saksi secara paksa dan tanpa izin dari Saksi;
 - Bahwa Terdakwa Marthen Luter Marini melalui keluarganya telah melakukan perdamaian dan membayar biaya kerugian kepada Saksi;
 - Bahwa Saksi telah memaafkan perbuatan Para Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Merry Wehelmina Meidodga, dibawah janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi merupakan anak kandung dari Saksi Filep Meidodga;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekitar pukul 20.00 WIT, Saksi sedang berada di Kampung Duai, Distrik Numfor Timur, Kabupaten Biak Numfor bersama dengan Ibu Saksi yaitu Irene Manggaprouw;
 - Bahwa Saksi diberitahu oleh Ibu Saksi bahwa Ayah Saksi yaitu Saksi Filep Meidodga telah mengalami kehilangan sepeda motor Yamaha Vega pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekitar pukul 20.00 WIT di Jalan Gunung Meja menuju Kampung Ayambori, Kabupaten Manokwari yang dilakukan oleh 3 (tiga) orang yaitu Terdakwa Marthen Luter Marini, Terdakwa Hengki Arista Koibur serta Saudara Arman Yenu dengan cara yaitu Para Terdakwa dan Saudara Arman Yenu menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor mengikuti Saksi Filep Meidodga dari belakang dan kemudian Terdakwa Marthen Luter Marini menghimpit sepeda motor Saksi Filep Meidodga, selanjutnya Terdakwa Hengki Arista Koibur menarik baju Saksi Filep Meidodga sehingga Saksi Filep Meidodga terjatuh dari sepeda motor kemudian Terdakwa Marthen Luter Marini memukul Saksi Filep Meidodga

Halaman 6 dari 21, Putusan Nomor 155/Pid.B/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada bagian muka dengan menggunakan tangan sebanyak 1 (satu) kali dan selanjutnya Terdakwa Hengki Arista Koibur mengambil sepeda motor milik Saksi Filep Meiodoga dan membawa sepeda motor Saksi Filep Meiodoga;

- Bahwa Saksi Filep Meiodoga mengalami kerugian kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna merah hitam dengan Nomor Polisi PB 4005 MT Nomor Rangka : MH3UE1210JJ029482, Nomor Mesin : E3R8E-0097928 dan BPKB serta STNK sepeda motor atas nama Petrus Mansumber;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut Saksi Filep Meiodoga juga mengalami luka yaitu gigi Saksi Filep Meiodoga patah;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil motor milik Saksi Filep Meiodoga tanpa adanya izin dari pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa Marthen Luter Marini melalui keluarganya telah melakukan perdamaian dan membayar biaya kerugian kepada Saksi Filep Meiodoga;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa *Visum Et Reptum* Nomor : 353/04/2021 tanggal 13 Januari 2021, yang ditandatangani oleh dr. Destria Kusumaratih, selaku Dokter Yang Memeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Manokwari telah melakukan pemeriksaan kepada Filep Meiodoga, yaitu:

Hasil Pemeriksaan Luar Ditemukan:

- Tampak gigi seri di bagian kanan atas tanggal/lepas (+);

Terhadap Korban Dilakukan:

- Pemeriksaan luar;

Korban Dirawat/Dipulangkan:

- Korban dipulangkan;

Kesimpulan:

- Korban mengalami keadaan tersebut diduga disebabkan oleh *Trauma Tumpul*;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa Marthen Luter Marini:

- Bahwa Terdakwa pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa mengerti dimintai keterangan dalam perkara tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa dan Terdakwa Hengki Arista Koibur;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekitar pukul 20.00 WIT di Jalan Gunung Meja menuju Kampung Ayambori, Kabupaten Manokwari yaitu Terdakwa bersama Terdakwa Hengki Arista Koibur dan Saudara Arman Yenu (Daftar Pencarian Orang) melihat Saksi Filep Meiodoga sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Vega warna merah hitam dengan Nomor Polisi PB 4005

Halaman 7 dari 21, Putusan Nomor 155/Pid.B/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MT, kemudian Terdakwa bersama Terdakwa Hengki Arista Koibur dan Saudara Arman Yenu menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor Honda Beat dan sepeda motor KLX mengikuti Saksi Filep Meidodga dari belakang dan kemudian Terdakwa Marthen Luter Marini bersama Saudara Arman Yenu menghimpit sepeda motor Saksi Filep Meidodga, selanjutnya Terdakwa Hengki Arista Koibur menarik baju Saksi Filep Meidodga sehingga Saksi Filep Meidodga terjatuh dari sepeda motor kemudian Terdakwa Marthen Luter Marini memukul Saksi Filep Meidodga pada bagian muka dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal sebanyak 1 (satu) kali dan selanjutnya Terdakwa Hengki Arista Koibur mengambil sepeda motor milik Saksi Filep Meidodga dan membawa sepeda motor Saksi Filep Meidodga;

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut Saksi Filep Meidodga juga mengalami luka yaitu gigi Saksi Filep Meidodga patah;
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa Hengki Arista Koibur dan Saudara Arman Yenu mengambil motor milik Saksi Filep Meidodga tanpa adanya izin dari pemiliknya;
- Bahwa tujuan Terdakwa bersama Terdakwa Hengki Arista Koibur dan Saudara Arman Yenu mengambil motor milik Saksi Filep Meidodga yaitu untuk dimiliki dan ada rencana akan dijual;
- Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatannya salah dan dilarang serta ada ancaman pidana terhadap perbuatannya tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa Marthen Luter Marini melalui keluarganya telah melakukan perdamaian dan membayar biaya kerugian kepada Saksi Filep Meidodga;

2. Terdakwa Hengki Arista Koibur;

- Bahwa Terdakwa mengerti dimintai keterangan dalam perkara tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa dan Terdakwa Marthen Luter Marini;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekitar pukul 20.00 WIT di Jalan Gunung Meja menuju Kampung Ayambori, Kabupaten Manokwari yaitu Terdakwa bersama Terdakwa Marthen Luter Marini dan Saudara Arman Yenu (Daftar Pencarian Orang) melihat Saksi Filep Meidodga sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Vega warna merah hitam dengan Nomor Polisi PB 4005 MT, kemudian Terdakwa bersama Terdakwa Marthen Luter Marini dan Saudara Arman Yenu menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor Honda Beat dan sepeda motor KLX mengikuti Saksi Filep Meidodga dari belakang dan kemudian Terdakwa Marthen Luter Marini bersama Saudara Arman Yenu menghimpit sepeda motor Saksi Filep Meidodga, selanjutnya Terdakwa Hengki Arista Koibur menarik baju Saksi Filep Meidodga sehingga Saksi Filep Meidodga terjatuh dari sepeda motor kemudian Terdakwa Marthen Luter Marini memukul Saksi Filep Meidodga pada bagian muka dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal sebanyak 1 (satu)

Halaman 8 dari 21, Putusan Nomor 155/Pid.B/2021/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali dan selanjutnya Terdakwa Hengki Arista Koibur mengambil sepeda motor milik Saksi Filep Meidodga dan membawa sepeda motor Saksi Filep Meidodga;

- Bahwa setelah kejadian itu, motor milik Saksi Filep Meidodga disimpan oleh Terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut Saksi Filep Meidodga juga mengalami luka yaitu gigi Saksi Filep Meidodga patah;

- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa Hengki Arista Koibur dan Saudara Arman Yenu mengambil motor milik Saksi Filep Meidodga tanpa adanya izin dari pemiliknya;

- Bahwa tujuan Terdakwa bersama Terdakwa Hengki Arista Koibur dan Saudara Arman Yenu mengambil motor milik Saksi Filep Meidodga yaitu untuk dimiliki dan ada rencana akan dijual;

- Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatannya salah dan dilarang serta ada ancaman pidana terhadap perbuatannya tersebut;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Vega warna merah hitam bertuliskan sticker Yamaha warna biru tanpa Nomor Polisi, Nomor Rangka : MH3UE1210JJ029482, Nomor Mesin : E3R8E-0097928;

- 1 (satu) buah buku BPKB Asli sepeda motor VEGA Nomor Polisi : PB 4005 MT, Nomor Rangka : MH3UE1210JJ029482, Nomor Mesin : E3R8E-0097928 An. Pemilik Petrus Mansumber;

Bahwa terhadap barang bukti di persidangan tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekitar pukul 20.00 WIT di Jalan Gunung Meja menuju Kampung Ayambori, Kabupaten Manokwari yaitu Terdakwa Hengki Arista Koibur bersama Terdakwa Marthen Luter Marini dan Saudara Arman Yenu (Daftar Pencarian Orang) melihat Saksi Filep Meidodga sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Vega warna merah hitam dengan Nomor Polisi PB 4005 MT, kemudian Terdakwa Hengki Arista Koibur bersama Terdakwa Marthen Luter Marini dan Saudara Arman Yenu menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor Honda Beat dan sepeda motor KLX mengikuti Saksi Filep Meidodga dari belakang dan kemudian Terdakwa Marthen Luter Marini bersama Saudara Arman Yenu menghimpit sepeda motor Saksi Filep Meidodga, selanjutnya Terdakwa Hengki Arista Koibur menarik baju Saksi Filep Meidodga sehingga Saksi Filep Meidodga terjatuh dari sepeda motor kemudian Terdakwa Marthen Luter

Halaman 9 dari 21, Putusan Nomor 155/Pid.B/2021/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marini memukul Saksi Filep Meidodga pada bagian muka dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal sebanyak 1 (satu) kali dan selanjutnya Terdakwa Hengki Arista Koibur mengambil sepeda motor milik Saksi Filep Meidodga dan membawa sepeda motor Saksi Filep Meidodga;

- Bahwa setelah kejadian itu, motor milik Saksi Filep Meidodga disimpan oleh Terdakwa Hengki Arista Koibur;

- Bahwa sepeda motor Yamaha Vega warna merah hitam dengan Nomor Polisi PB 4005 MT Nomor Rangka : MH3UE1210JJ029482, Nomor Mesin : E3R8E-0097928 merupakan milik Saksi Filep Meidodga dengan BPKB dan STNK sepeda motor atas nama Petrus Mansumber;

- Bahwa Terdakwa Hengki Arista Koibur bersama Terdakwa Hengki Arista Koibur dan Saudara Arman Yenu mengambil motor milik Saksi Filep Meidodga tanpa adanya izin dari pemiliknya;

- Bahwa tujuan Terdakwa bersama Terdakwa Hengki Arista Koibur dan Saudara Arman Yenu mengambil motor milik Saksi Filep Meidodga yaitu untuk dimiliki dan ada rencana akan dijual;

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut Saksi Filep Meidodga mengalami kerugian karena sepeda motor tersebut biasa Saksi gunakan untuk bekerja dan untuk memenuhi kebutuhan hidup Saksi serta mengalami luka yaitu gigi Saksi Filep Meidodga patah;

- Bahwa Para Terdakwa mengetahui perbuatannya salah dan dilarang serta ada ancaman pidana terhadap perbuatannya tersebut;

- Bahwa Terdakwa Marthen Luter Marini melalui keluarganya telah melakukan perdamaian dan membayar biaya kerugian kepada Saksi Filep Meidodga;

- Bahwa Saksi Filep Meidodga telah memaafkan perbuatan Para Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan hasil *Visum Et Reprtum* Nomor : 353/04/2021 tanggal 13 Januari 2021, yang ditandatangani oleh dr. Destria Kusumaratih, selaku Dokter Yang Memeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Manokwari telah melakukan pemeriksaan kepada Filep Meidodga, yaitu: Hasil Pemeriksaan Luar Ditemukan: Tampak gigi seri di bagian kanan atas tanggal/lepas (+), Hasil Kesimpulan yaitu korban mengalami keadaan tersebut diduga disebabkan oleh *Trauma Tumpul*;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana untuk mengatakan seseorang telah melanggar hukum pidana dan karenanya dapat dijatuhi sanksi pidana dikenal *actus non facit reum, nisi mens sit rea* (perbuatan tidak membuat orang bersalah kecuali jika terdapat sikap batin yang salah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut menghendaki terpenuhi dua syarat agar seseorang dikatakan melanggar hukum pidana dan dapat dijatuhi sanksi pidana, yaitu disamping seseorang harus terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana (*criminal act*), orang tersebut harus pula dibuktikan pada

Halaman 10 dari 21, Putusan Nomor 155/Pid.B/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat melakukan perbuatan pidana dalam keadaan dapat dipertanggungjawabkan secara pidana (*criminal liability*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan pidana adalah perbuatan yang tidak sesuai dan bertentangan dengan norma masyarakat yang secara formal telah mencocoki seluruh rumusan Undang-undang (*tatbestandsmatigheit*) atau biasa disebut dengan asas legalitas dan secara materiil bertentangan dengan cita-cita mengenai pergaulan masyarakat atau bersifat melawan hukum (*rechtswidrigkeit*);

Menimbang, bahwa pertanggungjawaban pidana didasarkan pada ada tidaknya kesalahan pada diri pelaku berkaitan perbuatan pidana yang dilakukannya, yaitu keadaan jiwa pelaku (kemampuan bertanggungjawab) dan hubungan batin antara pelaku dengan perbuatannya (kesengajaan, kealpaan serta alasan penghapus pidana baik alasan pemaaf maupun pembenar);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan ada tidaknya *perbuatan pidana* yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternaif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Pencurian;
2. Didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang;
3. Dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Pencurian;

Menimbang, bahwa Pasal 365 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak menyebutkan apa yang dimaksud dengan *pencurian*, maka dengan menggunakan interpretasi sistematik Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan *pencurian* dalam Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah suatu tindakan terlarang seperti dimaksud dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena itu untuk membuktikan unsur delik *pencurian* ini maka harus dibuktikan unsur-unsur delik yang terdapat dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan untuk dapat diterapkannya unsur-unsur



delik pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tersebut maka Majelis Hakim akan menguraikan unsur-unsur delik yang terdapat dalam pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yaitu:

- 1.1. Mengambil sesuatu barang;
- 1.2. Yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
- 1.3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.1. Mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan:

- *Mengambil* adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata diri sendiri dari penguasaan orang lain;
- *Barang* adalah benda baik itu benda berwujud maupun benda tidak berwujud yang merupakan bagian dari harta kekayaan yang ada pemilikinya atau segala sesuatu yang berharga bagi pemilikinya. Harga dalam hal ini tidak selalu bersifat ekonomis. Harga disini dilihat dari sudut pandang pemilikinya, jadi walaupun orang lain menganggap barang tersebut tidak berharga namun apabila menurut pemilikinya berharga maka kriteria barang sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan menggunakan kriteria dari pengertian tersebut untuk mempertimbangkan unsur delik ini;

Menimbang, bahwa terhadap unsur delik ini, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta hukum, sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekitar pukul 20.00 WIT di Jalan Gunung Meja menuju Kampung Ayambori, Kabupaten Manokwari yaitu Terdakwa Hengki Arista Koibur bersama Terdakwa Marthen Luter Marini dan Saudara Arman Yenu (Daftar Pencarian Orang) melihat Saksi Filep Meiodga sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Vega warna merah hitam dengan Nomor Polisi PB 4005 MT, kemudian Terdakwa Hengki Arista Koibur bersama Terdakwa Marthen Luter Marini dan Saudara Arman Yenu menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor Honda Beat dan sepeda motor KLX mengikuti Saksi Filep Meiodga dari belakang dan kemudian Terdakwa Marthen Luter Marini bersama Saudara Arman Yenu menghimpit sepeda motor Saksi Filep Meiodga, selanjutnya Terdakwa Hengki Arista Koibur menarik baju Saksi Filep Meiodga sehingga Saksi Filep Meiodga terjatuh dari sepeda motor kemudian Terdakwa Marthen Luter Marini memukul Saksi Filep Meiodga pada bagian muka dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal sebanyak 1 (satu) kali dan selanjutnya Terdakwa

Halaman 12 dari 21, Putusan Nomor 155/Pid.B/2021/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hengki Arista Koibur mengambil sepeda motor milik Saksi Filep Meidodga dan membawa sepeda motor Saksi Filep Meidodga;

- Bahwa setelah kejadian itu, motor milik Saksi Filep Meidodga disimpan oleh Terdakwa Hengki Arista Koibur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Para Terdakwa yang membawa dan memindahkan penguasaan atas sepeda motor Yamaha Vega warna merah hitam dengan Nomor Polisi PB 4005 MT tersebut dari pemiliknya yaitu Saksi Filep Meidodga ke dalam penguasaan Para Terdakwa, maka telah masuk dalam kriteria *mengambil*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat yang diambil oleh Para Terdakwa adalah sepeda motor Yamaha Vega warna merah hitam dengan Nomor Polisi PB 4005 MT, yang mana bila dilihat dari jenis dan fungsinya tersebut maka sepeda motor tersebut tentunya sesuatu yang berharga bagi pemiliknya, karena merupakan alat transportasi dan bagian dari harta kekayaan dari pemiliknya, dengan demikian kriteria *barang* juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur delik ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur delik yang *seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain*;

Ad.1.2. Yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa *orang lain* di sini haruslah diartikan sebagai subyek hukum selain dari si petindak, sehingga orang lain disini bisa berupa orang maupun suatu badan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur delik ini, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta hukum, sebagai berikut:

- Bahwa sepeda motor Yamaha Vega warna merah hitam dengan Nomor Polisi PB 4005 MT Nomor Rangka : MH3UE1210JJ029482, Nomor Mesin : E3R8E-0097928 merupakan milik Saksi Filep Meidodga dengan BPKB dan STNK sepeda motor atas nama Petrus Mansumber;

- Bahwa sepeda motor Yamaha Vega tersebut dalam sehari-hari digunakan oleh Saksi Filep Meidodga sebagai alat transportasi untuk bekerja dan memenuhi kebutuhan hidupnya;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat pemilik dari sepeda motor Yamaha Vega yang diambil oleh Para Terdakwa adalah milik Saksi Filep Meidodga dan bukan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur delik ini telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 13 dari 21, Putusan Nomor 155/Pid.B/2021/PN Mnk



Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur delik *dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum*;

Ad.1.3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan:

- *Memiliki* adalah perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik. Perbuatan menguasai atau bertindak sebagai pemilik suatu barang secara penuh ini tidak dipersoalkan apakah si petindak merasa diuntungkan atau tidak, cukuplah dibuktikan apakah pada saat si petindak menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang tersebut sudah memiliki maksud untuk memilikinya atau tidak yang dilakukan tanpa adanya suatu hak atau kewenangan;
- *Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad)* adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif seseorang (*het subjectief recht*) atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku (*in strijd is met des daders rechts-plicht*) atau bertentangan dengan kesusilaan (*tegen de goede zeden*) atau bertentangan dengan tujuan moral dan lalu lintas pergaulan masyarakat (*wat indruisch tegen de eischen van de moraal of het maatschappelijk verkeer*), dengan perkataan lain perbuatan melawan hukum meliputi melawan hukum formal (bertentangan dengan peraturan perundang-undangan) dan melawan hukum material (bertentangan dengan kesusilaan, tujuan moral dan lalu lintas pergaulan masyarakat). Dalam perkara ini pengertian melawan hukum ini berlaku pada pengertian melawan hukum dalam arti luas (*onrechtmatigheid*), sedangkan sifat melawan hukumnya adalah bertentangan dengan hak subyektif seseorang (*het subjectief recht*);

Menimbang, bahwa menurut hukum setiap orang memiliki hak untuk tidak dirugikan kepentingannya oleh orang lain, dan orang tersebut berhak dilindungi hak-haknya secara hukum;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan menggunakan kriteria tersebut untuk mempertimbangkan unsur delik ini;

Menimbang, bahwa terhadap unsur delik ini, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta hukum, sebagai berikut:

- Bahwa setelah Para Terdakwa mengambil sepeda motor Yamaha Vega tersebut, selanjutnya Terdakwa Hengki Arista Koibur membawa pulang dengan maksud untuk dimiliki secara bersama-sama dengan Terdakwa Marthen Luter Marini;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki sepeda motor Yamaha Vega;



Menimbang, bahwa dilihat dari fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa jelas ada niat untuk memiliki sepeda motor Yamaha Vega tersebut, karena perbuatan menggunakan barang tersebut secara bergantian oleh Para Terdakwa hanya dapat dilakukan oleh pemilik atau orang yang diberi kuasa oleh pemilik barang untuk melakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas Para Terdakwa melakukan perbuatannya yaitu mengambil sepeda motor Yamaha Vega warna merah hitam dengan Nomor Polisi PB 4005 MT tersebut telah dilakukan tanpa adanya izin dari Saksi Filep Meidodga selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa karena perbuatan Para Terdakwa tersebut dilakukan tanpa izin dari Saksi Filep Meidodga selaku pemilik, maka perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum karena dilakukan tanpa alas hak yang sah dan dapat mengakibatkan kerugian bagi Saksi Filep Meidodga selaku pemilik atas sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur delik ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur delik *mengambil sesuatu barang*, unsur delik yang *seluruhnya termasuk kepunyaan orang lain* dan unsur delik *dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum*, yang ketiganya merupakan unsur delik yang membentuk kriteria *pencurian* telah terpenuhi maka dengan demikian unsur delik *pencurian* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur delik *didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang*;

Ad.2. Didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur delik kedua dalam Pasal 365 ayat (1) merupakan unsur delik yang memuat beberapa sub unsur yang kualifikasinya bersifat alternatif, oleh karena itu apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur delik kedua yang dikehendaki dalam Pasal 365 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan:

- *Kekerasan* adalah menggunakan tenaga yang besar sehingga orang lain menjadi tidak berdaya;
- *Orang* adalah haruslah diartikan sebagai orang selain dari si petindak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memilih untuk mempertimbangkan sub unsur *didahului dengan kekerasan terhadap orang* karena



menurut Majelis Hakim lebih tepat dan sesuai diterapkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur delik ini, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta hukum, sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekitar pukul 20.00 WIT di Jalan Gunung Meja menuju Kampung Ayambori, Kabupaten Manokwari yaitu Terdakwa Hengki Arista Koibur bersama Terdakwa Marthen Luter Marini dan Saudara Arman Yenu (Daftar Pencarian Orang) melihat Saksi Filep Meidodga sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Vega warna merah hitam dengan Nomor Polisi PB 4005 MT, kemudian Terdakwa Hengki Arista Koibur bersama Terdakwa Marthen Luter Marini dan Saudara Arman Yenu menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor Honda Beat dan sepeda motor KLX mengikuti Saksi Filep Meidodga dari belakang dan kemudian Terdakwa Marthen Luter Marini bersama Saudara Arman Yenu menghimpit sepeda motor Saksi Filep Meidodga, selanjutnya Terdakwa Hengki Arista Koibur menarik baju Saksi Filep Meidodga sehingga Saksi Filep Meidodga terjatuh dari sepeda motor kemudian Terdakwa Marthen Luter Marini memukul Saksi Filep Meidodga pada bagian muka dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal sebanyak 1 (satu) kali dan selanjutnya Terdakwa Hengki Arista Koibur mengambil sepeda motor milik Saksi Filep Meidodga dan membawa sepeda motor Saksi Filep Meidodga;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa Marthen Luter Marini memukul Saksi Filep Meidodga pada bagian muka dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal sebanyak 1 (satu) kali dan selanjutnya Terdakwa Hengki Arista Koibur mengambil sepeda motor milik Saksi Filep Meidodga dan membawa sepeda motor Saksi Filep Meidodga, sehingga perbuatan Para Terdakwa tersebut masuk dalam kriteria *perbuatan yang didahului dengan kekerasan terhadap orang*;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur delik ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur delik *dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya*;

Ad.3. Dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur delik ketiga dalam Pasal 365 ayat (1) merupakan unsur delik yang memuat beberapa sub unsur yang kualifikasinya bersifat alternatif, oleh karena itu apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur delik ketiga yang dikehendaki dalam Pasal 365 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memilih untuk mempertimbangkan sub unsur *dengan maksud untuk mempermudah pencurian* karena menurut Majelis Hakim lebih tepat dan sesuai diterapkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur delik ini, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta hukum, sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekitar pukul 20.00 WIT di Jalan Gunung Meja menuju Kampung Ayambori, Kabupaten Manokwari yaitu Terdakwa Hengki Arista Koibur bersama Terdakwa Marthen Luter Marini dan Saudara Arman Yenu (Daftar Pencarian Orang) melihat Saksi Filep Meidodga sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Vega warna merah hitam dengan Nomor Polisi PB 4005 MT, kemudian Terdakwa Hengki Arista Koibur bersama Terdakwa Marthen Luter Marini dan Saudara Arman Yenu menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor Honda Beat dan sepeda motor KLX mengikuti Saksi Filep Meidodga dari belakang dan kemudian Terdakwa Marthen Luter Marini bersama Saudara Arman Yenu menghimpit sepeda motor Saksi Filep Meidodga, selanjutnya Terdakwa Hengki Arista Koibur menarik baju Saksi Filep Meidodga sehingga Saksi Filep Meidodga terjatuh dari sepeda motor kemudian Terdakwa Marthen Luter Marini memukul Saksi Filep Meidodga pada bagian muka dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal sebanyak 1 (satu) kali dan selanjutnya Terdakwa Hengki Arista Koibur mengambil sepeda motor milik Saksi Filep Meidodga dan membawa sepeda motor Saksi Filep Meidodga;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat akibat dari kekerasan yang dilakukan Terdakwa Marthen Luter Marini maka Saksi Filep Meidodga terjatuh dan tidak berdaya sehingga Terdakwa Hengki Arista Koibur dapat dengan mudah mengambil sepeda motor milik Saksi Filep Meidodga dan membawa sepeda motor Saksi Filep Meidodga;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur delik ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur delik dari Pasal 365 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa telah terbukti secara sah melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan Penuntut

Halaman 17 dari 21, Putusan Nomor 155/Pid.B/2021/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum tersebut dan berdasarkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah melanggar Pasal 365 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Perbuatan Pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut disertai adanya Pertanggungjawaban Pidana sehingga terhadap Para Terdakwa dapat dipersalahkan dan dijatuhi sanksi pidana untuk perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menentukan adanya kesalahan sebagai dasar dari pertanggungjawaban pidana harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya kemampuan bertanggungjawab pada si pelaku, yang menurut doktrin harus memenuhi dua hal, yaitu adanya kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan buruk yang sesuai hukum dan yang melawan hukum dan kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik buruknya perbuatan tadi;
2. Adanya hubungan antara batin pelaku dengan perbuatannya yang berupa kesengajaan (*dolus*), atau kealpaan (*culpa*) ini disebut bentuk-bentuk kesalahan;
3. Tidak adanya alasan penghapus kesalahan baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembenar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan dan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut di atas sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa adalah orang yang sehat dan sempurna akalnya yang ditandai dengan Para Terdakwa dapat merespon dengan baik semua hal-hal yang terjadi selama persidangan

Menimbang, bahwa pada saat perbuatan pidana dilakukan, Para Terdakwa sudah termasuk kategori dewasa, karena dilihat dari identitas Para Terdakwa pada surat dakwaan terbukti saat perbuatan pidana tersebut dilakukan Terdakwa Marthen Luter Marini telah berusia 18 (delapan belas) tahun dan Terdakwa Hengki Arista Koibur telah berusia 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan memberikan keterangan telah mengetahui adanya larangan dan ancaman pidana terhadap perbuatan yang dilakukannya terhadap Saksi Filep Meidodga, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa telah memiliki kemampuan membedakan baik buruk perbuatannya dari sebuah pencurian, dengan itu *mutatis mutandis* terbukti pula Para Terdakwa menginsyafi perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum dan hal itu sekaligus membuktikan adanya kesengajaan pada diri Para Terdakwa;

Halaman 18 dari 21, Putusan Nomor 155/Pid.B/2021/PN Mnk



Menimbang, bahwa selain itu selama Para Terdakwa melakukan perbuatan pidana tersebut dilakukan semata-mata untuk kepentingan ekonomis Para Terdakwa pribadi dan Majelis Hakim tidak pula melihat adanya tekanan ataupun paksaan yang dapat membenarkan perbuatan Para Terdakwa tersebut, dan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut juga tidak memiliki dasar hukum serta bukan karena adanya perintah undang-undang ataupun jabatan atau kewajiban padanya, dengan kata lain pada diri Para Terdakwa tidak ditemukan satupun alasan penghapus pidana baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan pertanggungjawaban pidana pada diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena itu seluruh unsur-unsur kesalahan juga telah terbukti secara sah dan meyakinkan pada diri Para Terdakwa sehingga dengan demikian Para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena baik *perbuatan pidana* maupun *pertanggungjawaban pidana* telah terpenuhi pada perbuatan dan diri Para Terdakwa maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya dan karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringan hukuman maka Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa pemidanaan bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan Para Terdakwa, melainkan suatu bentuk pertanggungjawaban atas perbuatan Para Terdakwa serta untuk mengadakan perbaikan terhadap diri Para Terdakwa agar setelah menjalani pidana Para Terdakwa dapat kembali ke dalam lingkungan keluarga dan masyarakat, serta akan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka selanjutnya akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dengan seadil-adilnya untuk menentukan pidana yang layak dan patut dijatuhkan bagi diri Para Terdakwa dengan memperhatikan tujuan pemidanaan yang harus bersifat edukatif, preventif, korektif dan represif;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana masa penangkapan dan/atau penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Vega warna merah hitam bertuliskan sticker Yamaha warna biru tanpa Nomor Polisi, Nomor Rangka : MH3UE1210JJ029482, Nomor Mesin : E3R8E-0097928;
- 1 (satu) buah buku BPKB Asli sepeda motor VEGA Nomor Polisi : PB 4005 MT, Nomor Rangka : MH3UE1210JJ029482, Nomor Mesin : E3R8E-0097928 An.

Pemilik Petrus Mansumber;

Oleh karena barang bukti tersebut telah disita dari pemiliknya yaitu Saksi Filep Meidodga, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Filep Meidodga;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa telah membuat Saksi Filep Meidodga mengalami kerugian dan luka-luka;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang selama dalam persidangan;
- Para Terdakwa mengaku bersalah;
- Terdakwa Marthen Luther Marini melalui keluarganya telah melakukan perdamaian dengan Saksi Filep Meidodga;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Para Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Marthen Luther Marini Alias Luther dan Terdakwa Hengki Arista Koibur terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *pencurian dengan kekerasan*, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Marthen Luther Marini Alias Luther oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan Terdakwa Hengki Arista Koibur oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;

Halaman 20 dari 21, Putusan Nomor 155/Pid.B/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Vega warna merah hitam bertuliskan sticker Yamaha warna biru tanpa Nomor Polisi, Nomor Rangka : MH3UE1210JJ029482, Nomor Mesin : E3R8E-0097928;
 - 1 (satu) buah buku BPKB Asli sepeda motor VEGA Nomor Polisi : PB 4005 MT, Nomor Rangka : MH3UE1210JJ029482, Nomor Mesin : E3R8E-0097928An. Pemilik Petrus Mansumber;
Dikembalikan kepada Saksi Filep Meiodoga;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari, pada hari Rabu, tanggal 29 September 2021, oleh kami, Cahyono Riza Adrianto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Bagus Sumanjaya S.H., Markham Faried, S.H. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 30 September 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Veronika Angwarmase, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manokwari, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bagus Sumanjaya S.H.

Cahyono Riza Adrianto, S.H., M.H.

Markham Faried, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

Veronika Angwarmase, S.H.

Halaman 21 dari 21, Putusan Nomor 155/Pid.B/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)